



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMHERA BARAT **NOMOR 168 /KPTS/ XII /2015**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDANGOLI GAM KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya dan telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidangoli Gam di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/676/2015 tanggal 25 November 2015, Perihal Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidangoli Gam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah atau dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KETIGA : Kepada Anggota BPD periode sebelumnya yang telah berakhirnya masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Inspektur Inspektorat Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 168 /KPTS/ XI /TAHUN 2015

TANGGAL 31 Desember TAHUN 2015

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA SIDANGOLI GAM KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

N O	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SIDANGOLI GAM	1. USMAN SANGAJI 2. BURHAN ABA 3. SAHRIL AGIL 4. UMAR MUHDAR 5. MUHLIS ABURAB 6. MUID USMAN 7. HIDAYAT TJAN 8. CULDIN UMAGAPI 9. SOFYAN HI. SAHIL 10. NORMA SAU 11. RAMLI HAIYUN	1. MUHAMAD ANDI 2. RIDWAN MARSAOLY 3. YASIN MAMANG 4. SAMSUL USMAN 5. SAID MASIDINGO	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	f 08/a/2016


NAMTO H. ROBA